

PENUNJUKAN – PEJABAT – PENGUJI

2026

Kpt 2 TAHUN 2026, 4 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA NOMOR 2 TAHUN 2026 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGUJI DAN PENANDATANGAN TAGIHAN TERHADAP SURAT PERINTAH MEMBAYAR (PPSPM) BAGIAN ANGGARAN 076 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA TAHUN ANGGARAN 2026

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan guna kelancaran Pengelolaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum, sesuai dengan mekanisme pelaksanaan Anggaran yang baru, perlu ditunjuk/diangkat Pejabat yang diberi wewenang untuk melakukan pengujian terhadap Permintaan Pembayaran untuk dan atas nama Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima, Menguji Tagihan serta Menandatangani Surat Perintah Membayar pada KPU Kabupaten Bima. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris selaku Pengguna Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima tentang Penunjukan Pejabat Yang Diberi Wewenang Untuk Melakukan Pengujian Terhadap Permintaan Pembayaran Untuk, Menguji dan Menandatangani Surat Perintah Membayar Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2026.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah :
 - a. Keuangan Negara (I.embaran Negara Republik Tahun 2003, Nomor 47 Tambahan lembaran Negara RI Nomor 4286);
 - b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - c. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab Keuangan Negara (Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 - d. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 - e. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (I.embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

- f. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara /Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah tahun 2014 tentang pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
- h. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.O6/2022 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- i. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2000 tentang tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum;
- j. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan Tahun Anggaran 2026 Nomor: SP DIPA-076.O1.2.658216/2026 tanggal 1 Desember 2025;

Keputusan ini Menunjuk dan mengangkat Nama Pejabat yang diberi wewenang untuk melakukan Pengujian terhadap permintaan pembayaran untuk dan atas nama Sekretaris Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima, Menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2026.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 02 Januari 2026.
- Lampiran : -